



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN
TERMINAL BUS PURWOKERTO**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa pengaturan bagi pedagang yang menempati kios di Terminal Bus Purwokerto, telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto yang memuat hak dan kewajiban para pedagang;
- b. bahwa dalam substansi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas, sehingga perlu disesuaikan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486),
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 Seri E),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C),
- 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN TERMINAL
BUS PURWOKERTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN
TERMINAL BUS PURWOKERTO

IV PENEMPATAN PEDAGANG

B Kios

- 1 Pedagang yang akan menempati kios di Terminal Bus Baru Tipe A Baru, wajib terlebih dahulu memilik Surat Izin Penempatan (SIP),
- 2 Dihapus.
- 3 Penempatan Pedagang, diatur sebagai berikut
 - a. penggunaan kios dibatasi untuk 1(satu) kios untuk 1(satu) orang dan untuk tempat pedagang menetap ditetapkan satu lokasi untuk satu pedagang;
 - b untuk penggunaan kios dan tempat pedagang menetap dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
 - c bagi pedagang Terminal Bus Lama Purwokerto yang telah memakai kios di Terminal Bus Baru Purwokerto kehilangan haknya untuk memperoleh Tempat Pedagang Menetap,
 - d. dihapus.
- 4 Tata cara penempatan dan persyaratan pedagang kios lantai I yang diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Transportasi/Biro Perjalanan dan Kios di lantai II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- 1 Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Semua hubungan hukum yang telah ada sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak.

- 2 Ketentuan dalam Lampiran, huruf romawi IV, huruf B angka 1 diubah, angka 2 dihapus, angka 3 huruf d dihapus dan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 27 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

